

## PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BANTU 30 RIBU BIBIT KOPI UNTUK PEREMAJAAN



Sumber gambar :

<https://jateng.antaranews.com/berita/501612/bupati-minta-petani-tetap-jaga-kualitas-kopi-temanggung>

### Isi Berita:

Temanggung (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah membantu 30.000 bibit kopi dan juga sekitar 100 ribu biji untuk pembibitan guna meremajakan tanaman kopi yang sudah tua.

"Tahun ini kami tidak saja membantu bibit kopi tetapi juga benih yang nantinya dilakukan pembibitan sendiri oleh kelompok tani," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Temanggung Joko Budi Nuryanto di Temanggung, Minggu.

Ia menyampaikan benih kopi tersebut untuk kopi robusta. Berdasarkan penelitian kopi robusta bisa berbuah pada umur tiga hingga empat tahun tanpa penyambungan.

"Selama ini tradisi petani di Temanggung tanaman kopi robusta agar cepat berbuah harus dilakukan penyambungan, berbeda dengan kopi arabika tanpa penyambungan," katanya.

Joko menyampaikan tanaman kopi di Temanggung, khususnya jenis robusta sebagian sudah harus dilakukan peremajaan karena umurnya sudah tua yang produksinya sudah menurun.

"Oleh karena itu kami meminta petani, bagi yang tanaman kopinya sudah tua sebaiknya diganti karena produktivitasnya tidak optimal lagi," katanya.

Ia menuturkan untuk bantuan benih atau biji kopi baru pertama kali dilakukan pada tahun ini.

"Bantuan biji itu yang sudah bersertifikat, terjamin pohon induknya bagus," katanya. Temanggung merupakan salah satu sentra penghasil kopi di Jawa Tengah. Sekitar 40 persen hasil kopi di Jawa Tengah berasal dari Temanggung. (Heru Suyitno)

**Sumber Berita :**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/502713/pemkab-temanggung-bantu-30-ribu-bibit-kop>, “Pemkab Temanggung Bantu 30 Ribu Bibit Kopi untuk Peremajaan”, tanggal 6 Agustus 2023
2. <https://rejogja.republika.co.id/berita/ryygaz399/tanaman-kopi-temanggung-perlu-peremajaan-30-ribu-bibit-disiapkan>, “Tanaman Kopi Temanggung Perlu Peremajaan, 30 Ribu Bibit Disiapkan”, tanggal 6 Agustus 2023

**Catatan :**

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
    - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
    - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*